

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Undang – undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 beserta peraturan yang terkaitnya menjelaskan bahwa suatu kegiatan yang mempunyai potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, baik kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan pencemaran lingkungan harus dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian. Sistem pengendalian harus dimulai dengan tindakan pengukuran dan penilaian bahaya (*risk assessment*). Pengelolaan bahaya kesehatan di lingkungan kerja industri maupun persyaratan kesehatan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lingkungan kerja industri harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri sebagai persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Standar dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri terdiri atas nilai ambang batas, indikator pajanan biologi, dan persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri. Untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal maka tenaga kerja harus didukung dengan keadaan lingkungan kerja yang menjamin kenyamanan dalam bekerja, misalnya dengan sistem penerapan ergonomi faktor fisik (Widiastuti 2009).

Di tempat kerja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja seperti, faktor fisik, faktor kimia, faktor biologis, dan faktor psikologis. Semua faktor tersebut akan menimbulkan gangguan terhadap suasana kerja dan berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bahwa lingkungan kerja yang nyaman sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat bekerja secara optimal dan produktif. Oleh karena itu lingkungan kerja harus ditangani dan didesain sedemikian rupa sehingga menjadi kondusif terhadap pekerja untuk melaksanakan kegiatan dalam suasana yang nyaman dan aman.

Penilaian faktor fisik lingkungan kerja di tempat kerja diatur dalam Kepmenaker No. Kep-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar dan Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Industri dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Peraturan ini dibuat untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai macam resiko yang memungkinkan dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Faktor fisik lingkungan kerja merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. PT BASF Indonesia adalah perusahaan industri kimia yang berkembang pesat dan menerapkan K3 dalam proses produksinya. Topik K3 ini dianggap penting karena penerapan K3 di sebuah perusahaan sangat menunjang kelancaran proses produksi yang dilakukan. Program K3 di PT BASF Indonesia memiliki peran cukup vital bagi setiap tenaga kerja dalam menjalankan seluruh tanggung jawabnya yang harus dijamin dan diperhatikan keselamatan dan kesehatannya selama berada di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

area perusahaan. Oleh karena itu membahas sebuah topik tentang Penilaian Lingkungan Kerja melalui Faktor Fisika terhadap Pencegahan Penyakit Akibat Kerja di PT BASF Indonesia menjadi penting.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) memiliki tujuan yang berhubungan langsung dengan penulis. Tujuan tersebut dibagi menjadi dua tujuan, yaitu umum sebagai aplikasi dari mata kuliah yang telah didapatkan di Sekolah Vokasi dan tujuan khusus berupa hal-hal yang berkaitan langsung di PT BASF Indonesia. Beberapa tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) terbagi menjadi berikut:

1. Menjabarkan kebijakan yang berlaku di PT BASF Indonesia.
2. Melakukan penilaian lingkungan kerja melalui faktor fisika terhadap pencegahan penyakit akibat kerja di PT BASF Indonesia.
3. Melakukan analisis kesesuaian faktor fisika terhadap kebijakan yang berlaku.



1.3 Ruang Lingkup

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Ruang lingkup yang akan dikaji pada saat PKL yaitu aspek secara umum mengenai sejarah dan perkembangan perusahaan, visi dan misi perusahaan, organisasi, lokasi perusahaan, kegiatan produksi, sarana dan prasarana, serta kebijakan lingkungan yang diterapkan. Aspek yang akan dikaji selanjutnya yaitu aspek secara khusus mengenai Penilaian Lingkungan Kerja melalui Faktor Fisika terhadap Pencegahan Penyakit Akibat Kerja di PT BASF Indonesia.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tempat Kerja

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 1 ayat 1, yang dimaksud tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Oleh karena pada tiap tempat kerja terdapat sumber bahaya maka pemerintah mengatur keselamatan baik di darat, di